



**PUTUSAN**

Nomor 125/Pid.B/2023/PN Rgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat/Indragiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zami Bin Muin
2. Tempat lahir : Lubuk Alung
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/10 Desember 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Simpang IV Belilas RT.008 RW.003 Kelurahan  
Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kab. Inhu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Zami Bin Muin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat/Indragiri Nomor 125/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 16 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 16 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAMI BIN MUIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)"**, melanggar **Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZAMI BIN MUIN**, dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan Pidana Denda sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ Uang tunai sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).  
**Dirampas untuk Negara.**
  - ✓ 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO Y91 warna hitam.  
**Di rampas untuk dimusnakan.**
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,-** (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Rgt



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

----- Bahwa Terdakwa ZAMI BIN MUIN pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 22.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di konter Mitra Ponsel milik Terdakwa di Simpang IV Belilas RT.008 RW.003 Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa awalnya berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat di Konter Mitra Ponsel milik terdakwa sering melakukan transaksi jual-beli chip atau koin permainan judi jenis higgs domino, atas informasi tersebut saksi ASRIL, S.Sos BIN (ALM) ABU IDRIS bersama saksi ANDA JASMULYA BIN (ALM) DJASMAN MARTOENOS melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan, saksi ASRIL, S.Sos BIN (ALM) ABU IDRIS bersama saksi ANDA JASMULYA BIN (ALM) DJASMAN MARTOENOS melihat ada saksi ARIF ARDIANSYAH BIN AMRIZAL yang akan melakukan transaksi jual-beli chip atau koin permainan judi jenis higgs domino dengan terdakwa, kemudian saksi ASRIL, S.Sos BIN (ALM) ABU IDRIS bersama saksi ANDA JASMULYA BIN (ALM) DJASMAN MARTOENOS langsung mengamankan terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y91 warna hitam yang digunakan Terdakwa sebagai alat transaksi jual-beli chip atau koin permainan judi jenis higgs domino kepada pelanggan, dan ada juga ditemukan uang tunai sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil jual-beli chip atau koin permainan judi jenis higgs domino, kemudian Terdakwa dan barang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Seberida untuk diproses lebih lanjut. Bahwa terdakwa menjual chip atau koin permainan judi jenis higgs domino adalah dengan cara Terdakwa menunggu di warung milik Terdakwa apabila ada orang yang datang untuk membeli chip atau koin permainan judi jenis higgs domino, maka terdakwa akan meminta akun ID milik pembeli dan menanyakan berapa jumlah chip atau koin permainan judi jenis higgs domino yang akan dibeli, setelah itu Terdakwa akan membuka akun ID milik Terdakwa pada aplikasi higgs domino, lalu Terdakwa akan membuka menu kirim pada aplikasi dan memasukkan akun ID pembeli beserta jumlah chip atau koin yang dibelinya, setelah berhasil dikirim, maka pembeli dapat melihat di inbox akun ID milik pembeli pada aplikasi higgs domino milik nya, kemudian Terdakwa menerima uang tunai sebagai pembayarannya. Bahwa Terdakwa menjual chip atau koin permainan judi jenis higgs domino kepada pembeli dengan harga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per 1B nya, dan begitu seterusnya. Bahwa Terdakwa mendapatkan chip atau koin permainan judi jenis higgs domino dengan cara membeli chip atau koin apabila ada orang yang ingin menjual chip atau koin miliknya kepada Terdakwa dengan harga beli Rp.58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) per 1B nya untuk kemudian chip atau koin tersebut dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang lain dengan harga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per 1B nya, sehingga untuk setiap transaksi jual-beli chip atau koin yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) per 1B nya. Bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi jual-beli chip atau koin permainan judi jenis higgs domino sejak bulan Juli tahun 2022 sampai dengan sebelum penangkapan terhadap terdakwa. Bahwa dalam permainan judi jenis higgs domino tidak diperkenankan untuk menguangkan hasil chip kemenangan atau menjual kepada pemain lain diluar aplikasi dan untuk pembelian chip hanya boleh dilakukan melalui aplikasi resmi yang ditunjuk oleh permainan higgs domino. Bahwa higgs domino merupakan permainan yang kemungkinan mendapat untung atau kemenangannya bergantung pada peruntungan belaka (untung-untungan) dan permainannya melibatkan pertarungan, yaitu berupa chip atau koin, yang oleh Terdakwa diperjual belikan. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa ZAMI BIN MUIN pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 22.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di konter Mitra Ponsel milik Terdakwa di Simpang IV Belilas RT.008 RW.003 Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa awalnya berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat di Konter Mitra Ponsel milik terdakwa sering melakukan transaksi jual-beli chip atau koin permainan judi jenis higgs domino, atas informasi tersebut saksi ASRIL, S.Sos BIN (ALM) ABU IDRIS bersama saksi ANDA JASMULYA BIN (ALM) DJASMAN MARTOENOS melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan, saksi ASRIL, S.Sos BIN (ALM) ABU IDRIS bersama saksi ANDA JASMULYA BIN (ALM) DJASMAN MARTOENOS melihat ada saksi ARIF ARDIANSYAH BIN AMRIZAL yang akan melakukan transaksi jual-beli chip atau koin permainan judi jenis higgs domino dengan terdakwa, kemudian saksi ASRIL, S.Sos BIN (ALM) ABU IDRIS bersama saksi ANDA JASMULYA BIN (ALM) DJASMAN MARTOENOS langsung mengamankan terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y91 warna hitam yang digunakan Terdakwa sebagai alat transaksi jual-beli chip atau koin permainan judi jenis higgs domino kepada pelanggan, dan ada juga ditemukan uang tunai sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil jual-beli chip atau koin permainan judi jenis higgs domino, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Seberida untuk diproses lebih lanjut. Bahwa terdakwa menjual chip atau koin permainan judi jenis higgs domino adalah dengan cara Terdakwa menunggu di warung milik Terdakwa apabila ada orang yang datang untuk membeli chip atau koin permainan judi jenis higgs domino, maka terdakwa akan meminta akun ID milik pembeli dan menanyakan

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa jumlah chip atau koin permainan judi jenis higgs domino yang akan dibeli, setelah itu Terdakwa akan membuka akun ID milik Terdakwa pada aplikasi higgs domino, lalu Terdakwa akan membuka menu kirim pada aplikasi dan memasukkan akun ID pembeli beserta jumlah chip atau koin yang dibelinya, setelah berhasil dikirim, maka pembeli dapat melihat di inbox akun ID milik pembeli pada aplikasi higgs domino milik nya, kemudian Terdakwa menerima uang tunai sebagai pembayarannya. Bahwa Terdakwa menjual chip atau koin permainan judi jenis higgs domino kepada pembeli dengan harga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per 1B nya, dan begitu seterusnya. Bahwa Terdakwa mendapatkan chip atau koin permainan judi jenis higgs domino dengan cara membeli chip atau koin apabila ada orang yang ingin menjual chip atau koin miliknya kepada Terdakwa dengan harga beli Rp.58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) per 1B nya untuk kemudian chip atau koin tersebut dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang lain dengan harga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per 1B nya, sehingga untuk setiap transaksi jual-beli chip atau koin yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) per 1B nya. Bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi jual-beli chip atau koin permainan judi jenis higgs domino sejak bulan Juli tahun 2022 sampai dengan sebelum penangkapan terhadap terdakwa. Bahwa dalam permainan judi jenis higgs domino tidak diperkenankan untuk menguangkan hasil chip kemenangan atau menjual kepada pemain lain diluar aplikasi dan untuk pembelian chip hanya boleh dilakukan melalui aplikasi resmi yang ditunjuk oleh permainan higgs domino. Bahwa higgs domino merupakan permainan yang kemungkinan mendapat untung atau kemenangannya bergantung pada peruntungan belaka (untung-untungan) dan permainannya melibatkan pertarungan, yaitu berupa chip atau koin, yang oleh Terdakwa diperjual belikan. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana. -----

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa Terdakwa ZAMI BIN MUIN pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 22.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di konter Mitra Ponsel milik Terdakwa di Simpang IV Belilas RT.008 RW.003 Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa awalnya berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat di Konter Mitra Ponsel milik terdakwa sering melakukan transaksi jual-beli chip atau koin permainan judi jenis higgs domino, atas informasi tersebut saksi ASRIL, S.Sos BIN (ALM) ABU IDRIS bersama saksi ANDA JASMULYA BIN (ALM) DJASMAN MARTOENOS melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan, saksi ASRIL, S.Sos BIN (ALM) ABU IDRIS bersama saksi ANDA JASMULYA BIN (ALM) DJASMAN MARTOENOS melihat ada saksi ARIF ARDIANSYAH BIN AMRIZAL yang akan melakukan transaksi jual-beli chip atau koin permainan judi jenis higgs domino dengan terdakwa, kemudian saksi ASRIL, S.Sos BIN (ALM) ABU IDRIS bersama saksi ANDA JASMULYA BIN (ALM) DJASMAN MARTOENOS langsung mengamankan terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y91 warna hitam yang digunakan Terdakwa sebagai alat transaksi jual-beli chip atau koin permainan judi jenis higgs domino kepada pelanggan, dan ada juga ditemukan uang tunai sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil jual-beli chip atau koin permainan judi jenis higgs domino, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Seberida untuk diproses lebih lanjut. Bahwa terdakwa menjual chip atau koin permainan judi jenis higgs domino adalah dengan cara Terdakwa menunggu di warung milik Terdakwa apabila ada orang yang datang untuk membeli chip atau koin permainan judi jenis higgs domino, maka terdakwa akan meminta akun ID milik pembeli dan menanyakan berapa jumlah chip atau koin permainan judi jenis higgs domino yang akan dibeli, setelah itu Terdakwa akan membuka akun ID milik Terdakwa pada aplikasi higgs domino, lalu Terdakwa akan membuka menu kirim pada aplikasi dan memasukkan akun ID pembeli beserta jumlah chip atau koin yang dibelinya, setelah berhasil dikirim, maka pembeli dapat melihat di inbox akun ID milik pembeli pada aplikasi higgs domino milik nya, kemudian Terdakwa menerima uang tunai sebagai pembayarannya. Bahwa Terdakwa menjual chip atau koin

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Rgt



permainan judi jenis higgs domino kepada pembeli dengan harga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per 1B nya, dan begitu seterusnya. Bahwa Terdakwa mendapatkan chip atau koin permainan judi jenis higgs domino dengan cara membeli chip atau koin apabila ada orang yang ingin menjual chip atau koin miliknya kepada Terdakwa dengan harga beli Rp.58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) per 1B nya untuk kemudian chip atau koin tersebut dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang lain dengan harga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per 1B nya, sehingga untuk setiap transaksi jual-beli chip atau koin yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) per 1B nya. Bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi jual-beli chip atau koin permainan judi jenis higgs domino sejak bulan Juli tahun 2022 sampai dengan sebelum penangkapan terhadap terdakwa. Bahwa dalam permainan judi jenis higgs domino tidak diperkenankan untuk menguangkan hasil chip kemenangan atau menjual kepada pemain lain diluar aplikasi dan untuk pembelian chip hanya boleh dilakukan melalui aplikasi resmi yang ditunjuk oleh permainan higgs domino. Bahwa higgs domino merupakan permainan yang kemungkinan mendapat untung atau kemenangannya bergantung pada peruntungan belaka (untung-untungan) dan permainannya melibatkan pertaruhan, yaitu berupa chip atau koin, yang oleh Terdakwa diperjual belikan. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ASRIL. S. Sos Bin (Alm) ABU IDRIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki yang mengaku bernama ZAMI Bin MUIN, Dilahirkan di Lubuk Alung (SUMBAR), 10 Desember 1977, Agama Islam, Suku Minang, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Simpang IV Belilas RT 008 RW 003 Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu.

- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo Y91 warna hitam, dan Uang tunai sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 22.30 wib telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ZAMI Bin MUIN, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di warung Mitra Ponsel Simpang 4 Belilas RT 008 RW 003 Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu sering terjadi transaksi jual beli Chips aplikasi Higgs Domino yang digunakan untuk para pemain judi On – Line, atas informasi tersebut Saksi menemukan saksi ARIF ARDIANSYAH Bin AMRIZAL yang datang ke TKP dengan tujuan hendak membeli chips Higgs Domino, setelah itu Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Handphone milik Terdakwa ZAMI Bin MUIN dan ditemukan bahwa Terdakwa ZAMI Bin MUIN baru saja menjual Chip Domino sebanyak 34 (tiga puluh empat) B antara lain kepada akun 150169907 (500 M), 176166003 (1B), 231147218(500M), 252900067 (1B), 252900067 (500M) dengan menggunakan Handphone merek VIVO 1817 warna hitam seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per B setelah itu ditemukan juga Uang tunai sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan Chips Higgs Domino kemudian setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polisi.
- Bahwa Permainan Higgs Domino adalah aplikasi atau Game yang bisa diunduh menggunakan Handphone yang memiliki Sistem Operasi Android pada aplikasi Play Store di dalam Handphone tersebut, dan untuk melakukan permainan tersebut para pemain hanya melakukan permainan melalui perangkat Handphone masing – masing secara online menggunakan akun masing – masing.
- Bahwa untuk mendapatkan akun tersebut kita hanya diminta untuk mengunduh aplikasi Higgs Domino didalam Playstore, lalu pada menu awal hanya perlu memilik login menggunakan Akun Facebook pribadi atau login sebagai tamu. Setiap masuk atau login ke dalam Aplikasi Higgs Domino tersebut akan mendapatkan nomor unik sebagai ID Saksi masing – masing, dan nomor ID tersebut tidak akan pernah sama

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor ID milik orang lain, sedangkan akun pribadi milik Terdakwa yakni nomor id : 80522058.

- Bahwa permainan yang ditawarkan oleh aplikasi Higgs Domino antara lain:
  - a) Permainan Kartu Remi.
  - b) Permainan Kartu Domino.
  - c) Permainan qiuqiu.
  - d) Permainan Slot Jackpot.
- Bahwa yang dipertaruhkan dalam permainan Higgs Domino tersebut biasanya disebut Chip, yang jumlahkan antara 1 (satu) Milion sampai dengan 1 (satu) Bilion.
- Bahwa untuk mendapatkan Chip Higgs Domino tersebut dengan dibeli dari para pemain yang telah memenangkan taruhan dengan menggunakan uang rupiah secara langsung, kemudian penjual akan mengirimkan chips tersebut dari akun miliknya ke akun pembeli, jika pada akun pemain tidak terdapat Chips maka aplikasi higgs domino tersebut tidak akan bisa dimainkan.
- Bahwa para pemain bersedia untuk membeli Chips Higgs Domino tersebut karena chip tersebut akan dipertaruhkan didalam aplikasi, dan apa bila para pemain tersebut bisa memenangkan permainan maka chips tersebut bisa dijual kembali kepada orang yang membutuhkan chips tersebut untuk dipertaruhkan didalam aplikasi Higgs Domino.
- Bahwa jika chips yang telah dibeli tersebut habis atau kalah, maka uang para pemain yang telah membeli tersebut tidak akan kembali, karena tidak ada Nominal Chips yang bisa dijual.
- Bahwa permainan yang sering dimainkan oleh para pemain yakni permainan Slot Jackpot, yang mana pada menu aplikasi pemain memilih tombol lainnya pada layar, kemudian memilih Jackpot DuoFu DuoCai kemudian para pemain bisa menentukan jumlah chip yang menjadi taruhannya, lalu menyentuh tombol spin pada layar, maka 15 (lima belas) gambar pada layar akan berputar, dan untuk memenangkan permainan tersebut minimal sekali spin akan mendapatkan 15 (lima belas) gambar yang sama, jika dalam sekali spin tersebut tidak ada gambar yang sama maka chips yang jadi taruhan tersebut akan hilang, dan sebagai contoh jika mempertaruhkan sebanyak 180.000 (seratus delapan puluh) chip sekali spin, jika sekali spin tersebut ada 15 (lima belas) gambar yang sama maka chips tersebut akan bertambah, dan jika tidak ada gambar

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama maka chips sebanyak 180.000 (seratus delapan puluh) chip tersebut akan hilang atau habis.

- Bahwa tidak ada cara untuk mendapatkan 15 (lima belas) gambar yang sama untuk sekali spin, yang mana untuk memenangkan permainan tersebut hanya bersifat untung – untungan semata, karena telah diatur oleh sistem dari Aplikasi Higgs Domino, dan tidak akan mengetahui bagaimana algoritma dari aplikasi higgs domino tersebut untuk memberikan kemenangan kepada masing – masing pemain, dan dari pengakuan Terdakwa selama bermain pada aplikasi higgs domino ini, Terdakwa tidak pernah mendapatkan kemenangan dengan sebagaimana aturan yang ditetapkan oleh aplikasi higgs domino yakni 15 (lima belas) gambar yang sama.
- Bahwa peran Terdakwa yakni sebagai orang yang membeli Chip Higgs Domino dari para pemain, kemudian Terdakwa akan menjual kembali Chips tersebut kepada orang lain dengan harga yang lebih tinggi.
- Bahwa Terdakwa memiliki usaha di Mitra Ponsel tempat penjualan pulsa, token listrik dan casing handphone, jika ada orang yang hendak membeli atau menjual chips aplikasi higgs domino kepada Terdakwa, maka pembeli atau penjual bisa datang langsung ke Mitra Ponsel milik Terdakwa, dari pada pemain Terdakwa membeli chips antara Rp. 57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) untuk chips sebanyak 1 (satu) B, dan akan dijual secara enceran sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) B, dengan demikian Terdakwa bisa mendapatkan Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) untuk penjualan chips sebanyak 1 (satu) B.
- Bahwa Terdakwa berhasil menjual chips higgs domino, dari akun miliknya sebagai berikut :

Pada Hari Kamis tanggal 01 Desember 2022.

  - a) Jual 2 (dua) B ke akun 11241104 seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).
  - b) Jual 500 (lima ratus) M ke akun 261406655 seharga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
  - c) Jual 1 (satu) B ke akun 3393357 seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
  - d) Jual 1 (satu) B ke akun 11596506 seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Rgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Jual 500 (lima ratus) M ke akun 230783474 seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
- f) Jual 1 (satu) B ke akun 222384251 seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
- g) Jual 1 (satu) B ke akun 261481521 seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
- h) Jual 1 (satu) B ke akun 220248474 seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
- i) Jual 1 (satu) B ke akun 200417101 seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
- j) Jual 1 (satu) B ke akun 262861148 seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
- k) Jual 500 (lima ratus) M ke akun 125997041 seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
- l) Jual 1 (satu) B ke akun 1501699907 seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
- m) Jual 500 (lima ratus) M ke akun 150169907 seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
- n) Jual 1 (satu) B ke akun 1761660003 seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
- o) Jual 500 (lima ratus) M ke akun 231147218 seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
- p) Jual 1,5 (satu koma lima) B ke akun 252900067 seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- q) Jual 1 (satu) B ke akun 283657731 seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
- r) Jual 1 (satu) B ke akun 483657731 seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
- s) Jual 1 (satu) B ke akun 176166003 seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).

Dan masih ada sebagian data atau History penjualan telah terhapus secara otomatis oleh sistem karena hanya memperlihatkan 30 (tiga puluh) transaksi, dan pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 saksi telah menjual Chips Higgs Domino sebesar 34.5 (tiga puluh empat koma lima) B dari limit harian sebesar 50 (lima puluh) B.

- bahwa Limit harian adalah limit yang diberikan oleh sistem dari aplikasi Higgs domino pada setiap akun, dan dalam hal ini sistem aplikasi dari

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Rgt



Higgs Domino memberikan limit sebesar 50 (lima puluh) B untuk akun Terdakwa dalam mengirim chips kepada orang lain, jika pengiriman pada hari tersebut telah mencapai 50 (lima puluh) B, maka Terdakwa sudah tidak bisa mengirim Chips kepada orang lain dengan menggunakan akun tersebut, dan Terdakwa harus menggunakan akun lain yang limitnya belum mencapai jumlah yang ditentukan untuk mengirim kepada akun orang lain.

- Bahwa Terdakwa terakhir membeli Chips Domino tersebut membeli Chips Domino tersebut pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 20.00 wib ada yang menawarkan Chips tersebut kepada Terdakwa sebanyak 3B dan Terdakwa membeli chips tersebut sebesar Rp. 174.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli secara banyak dan pada hari dari pukul 08.00 wib sudah ada yang menawarkan kepada Terdakwa agar membeli chips miliknya, antara 2 sampai 3 B, kemudian chips tersebut Terdakwa jual kembali kepada orang lain, kemudian beli lagi dari pemain lain, dan begitu seterusnya, sehingga pada hari itu Terdakwa berhasil menjual sebanyak 34,5 (tiga puluh empat koma lima) B, dan uang dari penjualan tersebut yang ada pada Terdakwa sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), dari penjualan terakhir sebanyak 3 (tiga) B.
  - Bahwa Terdakwa mengumpulkan keuntungan dari penjualan Chips Higgs Domino yakni untuk biaya perobatan istri Terdakwa yang membutuhkan biaya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta) setiap 3 (tiga) minggu, dan selain dari penjualan chips tersebut Terdakwa juga memiliki usaha jual pulsa, rokok dan lain – lainnya.
  - Bahwa Terdakwa telah memperjual belikan chips higgs domino sejak bulan Juli 2022 yang lalu.
  - Bahwa tidak ada cara atau trik khusus yang digunakan untuk memenangkan permainan dalam Higgs Domino, permainan dalam Higgs Domino tersebut hanya atas peruntungan saja.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi **ANDA JASMULYA Bin (Alm) DJASMAN MARTOENOS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki yang mengaku bernama ZAMI Bin MUIN,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilahirkan di Lubuk Alung (SUMBAR), 10 Desember 1977, Agama Islam, Suku Minang, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Simpang IV Belilas RT 008 RW 003 Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu.

- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo Y91 warna hitam, dan Uang tunai sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 22.30 wib telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ZAMI Bin MUIN, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di warung Mitra Ponsel Simpang 4 Belilas RT 008 RW 003 Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu sering terjadi transaksi jual beli Chips aplikasi Higgs Domino yang digunakan untuk para pemain judi On – Line, atas informasi tersebut Saksi menemukan saksi ARIF ARDIANSYAH Bin AMRIZAL yang datang ke TKP dengan tujuan hendak membeli chips Higgs Domino, setelah itu Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Handphone milik Terdakwa ZAMI Bin MUIN dan ditemukan bahwa Terdakwa ZAMI Bin MUIN baru saja menjual Chip Domino sebanyak 34 (tiga puluh empat) B antara lain kepada akun 150169907 (500 M), 176166003 (1B), 231147218(500M), 252900067 (1B), 252900067 (500M) dengan menggunakan Handphone merek VIVO 1817 warna hitam seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per B setelah itu ditemukan juga Uang tunai sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan Chips Higgs Domino kemudian setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polisi.
- Bahwa Permainan Higgs Domino adalah aplikasi atau Game yang bisa diunduh menggunakan Handphone yang memiliki Sistem Operasi Android pada aplikasi Play Store di dalam Handphone tersebut, dan untuk melakukan permainan tersebut para pemain hanya melakukan permainan melalui perangkat Handphone masing – masing secara online menggunakan akun masing – masing.
- Bahwa untuk mendapatkan akun tersebut kita hanya diminta untuk mengunduh aplikasi Higgs Domino didalam Playstore, lalu pada menu awal hanya perlu memiliki login menggunakan Akun Facebook pribadi atau login sebagai tamu. Setiap masuk atau login ke dalam Aplikasi Higgs Domino tersebut akan mendapatkan nomor unik sebagai ID Saksi

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Rgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing – masing, dan nomor ID tersebut tidak akan pernah sama dengan Nomor ID milik orang lain, sedangkan akun pribadi milik Terdakwa yakni nomor id : 80522058.

- Bahwa permainan yang ditawarkan oleh aplikasi Higgs Domino antara lain:
  - e) Permainan Kartu Remi.
  - f) Permainan Kartu Domino.
  - g) Permainan qiuqiu.
  - h) Permainan Slot Jackpot.
- Bahwa yang dipertaruhkan dalam permainan Higgs Domino tersebut biasanya disebut Chip, yang jumlahkan antara 1 (satu) Milion sampai dengan 1 (satu) Bilion.
- Bahwa untuk mendapatkan Chip Higgs Domino tersebut dengan dibeli dari para pemain yang telah memenangkan taruhan dengan menggunakan uang rupiah secara langsung, kemudian penjual akan mengirimkan chips tersebut dari akun miliknya ke akun pembeli, jika pada akun pemain tidak terdapat Chips maka aplikasi higgs domino tersebut tidak akan bisa dimainkan.
- Bahwa para pemain bersedia untuk membeli Chips Higgs Domino tersebut karena chip tersebut akan dipertaruhkan didalam aplikasi, dan apa bila para pemain tersebut bisa memenangkan permainan maka chips tersebut bisa dijual kembali kepada orang yang membutuhkan chips tersebut untuk dipertaruhkan didalam aplikasi Higgs Domino.
- Bahwa jika chips yang telah dibeli tersebut habis atau kalah, maka uang para pemain yang telah membeli tersebut tidak akan kembali, karena tidak ada Nominal Chips yang bisa dijual.
- Bahwa permainan yang sering dimainkan oleh para pemain yakni permainan Slot Jackpot, yang mana pada menu aplikasi pemain memilih tombol lainnya pada layar, kemudian memilih Jackpot DuoFu DuoCai kemudian para pemain bisa menentukan jumlah chip yang menjadi taruhannya, lalu menyentuh tombol spin pada layar, maka 15 (lima belas) gambar pada layar akan berputar, dan untuk memenangkan permainan tersebut minimal sekali spin akan mendapatkan 15 (lima belas) gambar yang sama, jika dalam sekali spin tersebut tidak ada gambar yang sama maka chips yang jadi taruhan tersebut akan hilang, dan sebagai contoh jika mempertaruhkan sebanyak 180.000 (seratus delapan puluh) chip sekali spin, jika sekali spin tersebut ada 15 (lima belas) gambar yang

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama maka chips tersebut akan bertambah, dan jika tidak ada gambar yang sama maka chips sebanyak 180.000 (seratus delapan puluh) chip tersebut akan hilang atau habis.

- Bahwa tidak ada cara untuk mendapatkan 15 (lima belas) gambar yang sama untuk sekali spin, yang mana untuk memenangkan permainan tersebut hanya bersifat untung – untungan semata, karena telah diatur oleh sistem dari Aplikasi Higgs Domino, dan tidak akan mengetahui bagaimana algoritma dari aplikasi higgs domino tersebut untuk memberikan kemenangan kepada masing – masing pemain, dan dari pengakuan Terdakwa selama bermain pada aplikasi higgs domino ini, Terdakwa tidak pernah mendapatkan kemenangan dengan sebagaimana aturan yang ditetapkan oleh aplikasi higgs domino yakni 15 (lima belas) gambar yang sama.
- Bahwa peran Terdakwa yakni sebagai orang yang membeli Chip Higgs Domino dari para pemain, kemudian Terdakwa akan menjual kembali Chips tersebut kepada orang lain dengan harga yang lebih tinggi.
- Bahwa Terdakwa memiliki usaha di Mitra Ponsel tempat penjualan pulsa, token listrik dan casing handphone, jika ada orang yang hendak membeli atau menjual chips aplikasi higgs domino kepada Terdakwa, maka pembeli atau penjual bisa datang langsung ke Mitra Ponsel milik Terdakwa, dari pada pemain Terdakwa membeli chips antara Rp. 57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) untuk chips sebanyak 1 (satu) B, dan akan dijual secara enceran sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) B, dengan demikian Terdakwa bisa mendapatkan Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) untuk penjualan chips sebanyak 1 (satu) B.
- Bahwa Terdakwa berhasil menjual chips higgs domino, dari akun miliknya sebagai berikut :

Pada Hari Kamis tanggal 01 Desember 2022.

  - Jual 2 (dua) B ke akun 11241104 seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).
  - Jual 500 (lima ratus) M ke akun 261406655 seharga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
  - Jual 1 (satu) B ke akun 3393357 seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
  - Jual 1 (satu) B ke akun 11596506 seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jual 500 (lima ratus) M ke akun 230783474 seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
- Jual 1 (satu) B ke akun 222384251 seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
- Jual 1 (satu) B ke akun 261481521 seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
- Jual 1 (satu) B ke akun 220248474 seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
- Jual 1 (satu) B ke akun 200417101 seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
- Jual 1 (satu) B ke akun 262861148 seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
- Jual 500 (lima ratus) M ke akun 125997041 seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
- Jual 1 (satu) B ke akun 1501699907 seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
- Jual 500 (lima ratus) M ke akun 150169907 seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
- Jual 1 (satu) B ke akun 1761660003 seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
- Jual 500 (lima ratus) M ke akun 231147218 seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
- Jual 1,5 (satu koma lima) B ke akun 252900067 seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Jual 1 (satu) B ke akun 283657731 seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
- Jual 1 (satu) B ke akun 483657731 seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
- Jual 1 (satu) B ke akun 176166003 seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).

Dan masih ada sebagian data atau History penjualan telah terhapus secara otomatis oleh sistem karena hanya memperlihatkan 30 (tiga puluh) transaksi, dan pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 saksi telah menjual Chips Higgs Domino sebesar 34.5 (tiga puluh empat koma lima) B dari limit harian sebesar 50 (lima puluh) B.

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Limit harian adalah limit yang diberikan oleh sistem dari aplikasi Higgs domino pada setiap akun, dan dalam hal ini sistem aplikasi dari Higgs Domino memberikan limit sebesar 50 (lima puluh) B untuk akun Terdakwa dalam mengirim chips kepada orang lain, jika pengiriman pada hari tersebut telah mencapai 50 (lima puluh) B, maka Terdakwa sudah tidak bisa mengirim Chips kepada orang lain dengan menggunakan akun tersebut, dan Terdakwa harus menggunakan akun lain yang limitnya belum mencapai jumlah yang ditentukan untuk mengirim kepada akun orang lain.
- Bahwa Terdakwa terakhir membeli Chips Domino tersebut membeli Chips Domino tersebut pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 20.00 wib ada yang menawarkan Chips tersebut kepada Terdakwa sebanyak 3B dan Terdakwa membeli chips tersebut sebesar Rp. 174.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli secara banyak dan pada hari dari pukul 08.00 wib sudah ada yang menawarkan kepada Terdakwa agar membeli chips miliknya, antara 2 sampai 3 B, kemudian chips tersebut Terdakwa jual kembali kepada orang lain, kemudian beli lagi dari pemain lain, dan begitu seterusnya, sehingga pada hari itu Terdakwa berhasil menjual sebanyak 34,5 (tiga puluh empat koma lima) B, dan uang dari penjualan tersebut yang ada pada Terdakwa sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), dari penjualan terakhir sebanyak 3 (tiga) B.
- Bahwa Terdakwa mengumpulkan keuntungan dari penjualan Chips Higgs Domino yakni untuk biaya perobatan istri Terdakwa yang membutuhkan biaya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta) setiap 3 (tiga) minggu, dan selain dari penjualan chips tersebut Terdakwa juga memiliki usaha jual pulsa, rokok dan lain – lainnya.
- Bahwa Terdakwa telah memperjual belikan chips higgs domino sejak bulan Juli 2022 yang lalu.
- Bahwa tidak ada cara atau trik khusus yang digunakan untuk memenangkan permainan dalam Higgs Domino, permainan dalam Higgs Domino tersebut hanya atas peruntungan saja.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yakni pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 22.30 wib di toko konter Terdakwa MITRA PONSEL yang berada di Simpang IV Belilas RT 008 RW 003 Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu.
- Bahwa Permainan Higgs Domino adalah aplikasi atau Game yang bisa diunduh menggunakan Handphone yang memiliki Sistem Operasi Android pada aplikasi Play Store di dalam Handphone tersebut, dan untuk melakukan permainan tersebut para pemain hanya melakukan permainan melalui perangkat Handphone masing – masing secara online menggunakan akun masing - masing.
- Bahwa untuk mendapatkan akun tersebut, hanya diminta untuk mengunduh applikasi Higgs Domino didalam Playstore, lalu pada menu awal, hanya perlu memilih login menggunakan Akun Facebook pribadi atau login sebagai tamu.
- Bahwa Setiap masuk atau login ke dalam Aplikasi Higgs Domino tersebut, akan mendapatkan nomor unik sebagai ID kita masing – masing, dan nomor ID tersebut tidak akan pernah sama dengan Nomor ID milik orang lain, sedangkan akun Terdakwa pribadi yakni 80522058.
- Bahwa permainan yang ditawarkan oleh aplikasi Higgs Domino antara lain:
  - a) Permainan Kartu Remi.
  - b) Permainan Kartu Domino.
  - c) Permainan qiuqiu.
  - d) Permainan Slot Jackpot.
- Bahwa yang dipertaruhkan dalam permainan Higgs Domino tersebut biasanya disebut Chip, yang jumlahkan antara 1 (satu) Milion sampai dengan 1 (satu) Biliun, dan selalu disingkat menjadi 1 (satu) B atau 1 (satu) M.
- Bahwa untuk mendapatkan Chip Higgs Domino tersebut dengan dibeli dari para pemain dengan menggunakan uang rupiah, kemudian penjual akan mengirimkan chips tersebut dari akun miliknya ke akun pembeli dan jika pada akun pemain tidak terdapat Chips maka aplikasi higgs domino tersebut tidak akan bisa dimainkan.
- Bahwa para pemain bersedia untuk membeli Chips Higgs Domino tersebut karena chip tersebut akan dipertaruhkan didalam aplikasi, dan apa bila para pemain tersebut bisa memenangkan permainan maka chips tersebut bisa dijual kembali kepada orang yang membutuhkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Chips pada aplikasi Higgs Domino tersebut tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi online, yang mana chips tersebut merupakan alat yang digunakan sebagai taruhan didalam aplikasi Higgs Domino.
- Bahwa jika chips yang telah dibeli tersebut habis atau kalah, maka uang para pemain yang telah membeli tersebut tidak akan kembali, karena tidak ada Nominal Chips yang bisa dijual.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan, Permainan yang sering dimainkan oleh para pemain yakni permainan Slot Jackpot, yang mana pada menu aplikasi pemain memilih tombol lainnya pada layar, kemudian memilih Jackpot DuoFu DuoCai kemudian para pemain bisa menentukan jumlah chip yang menjadi taruhannya, lalu menyentuh tombol spin pada layar, maka 15 (lima belas) gambar pada layar akan berputar, dan untuk memenangkan permainan tersebut minimal sekali spin akanmendapatkan 15 (lima belas) gambar yang sama, jika dalam sekali spin tersebut tidak ada gambar yang sama maka chips yang jadi taruhan tersebut akan hilang, dan perlu Terdakwa jelaskan bahwa bisa ditentukan berapa jumlah chip yang akan pertaruhkan untuk sekali spin, sebagai contoh jika mempertaruhkan sebanyak 180.000 (seratus delapan puluh) chip sekali spin, jika sekali spin tersebut ada 15 (lima belas) gambar yang sama maka chips tersebut akan bertambah, dan jika tidak ada gambar yang sama maka chips sebanyak 180.000 (seratus delapan puluh) chip tersebut akan hilang atau habis.
- Bahwa tidak ada cara untuk mendapatkan 15 (lima) gambar yang sama untuk sekali spin, yang mana untuk memenangkan permainan tersebut hanya bersifat untung – untungan semata, karena telah diatur oleh sistem dari Aplikasi Higgs Domino, yang tidak akan diketahui bagaimana cara untuk memenangkan permainan didalam Aplikasi Higgs Domino tersebut, selama Terdakwa bermain Jackpot pada aplikasi Higgs Domino ini, Terdakwa belum pernah sekalipun mendapat 15 (lima belas) gambar yang sama dalam sekali spin.
- Bahwa peran Terdakwa yakni sebagai orang yang membeli Chip Higgs Domino dari para pemain, kemudian Terdakwa akan menjual kembali Chips tersebut kepada orang lain.
- Bahwa untuk membeli Chips tersebut apa bila ada orang yang datang ke Konter Terdakwa menawarkan Chips, kemudian Terdakwa akan membeli Chips tersebut sebesar Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Bilion, para pemain tersebut tinggal memilih menu kirim pada aplikasi lalu memasukan ID Terdakwa ke tujuan pengiriman tersebut,

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Rgt



dan chips yang telah Terdakwa beli tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada orang lain sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) Biliun, dengan demikian keuntungan yang Terdakwa dapatkan setiap penjualan sebanyak 1 B chips yakni sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa pernah membeli Chips Higgs paling besar sebanyak 10 (sepuluh) Biliun seharga Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah), dan akan Terdakwa encer untuk 500 (lima ratus) M sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) B sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah menjual chips tersebut menggunakan akun Terdakwa nomor ID 80522058 pada handphone Vivo Y51 milik Terdakwa yakni sebagai berikut:

Pada Hari Kamis tanggal 01 Desember 2022.

- a) Jual 2 (dua) B kea kun 11241104 seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).
- b) Jual 500 (lima ratus) M ke akun 261406655 seharga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
- c) Jual 1 (satu) B ke akun 3393357 seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
- d) Jual 1 (satu) B ke akun 11596506 seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
- e) Jual 500 (lima ratus) M ke akun 230783474 seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
- f) Jual 1 (satu) B ke akun 222384251 seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
- g) Jual 1 (satu) B kea kun 261481521 seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
- h) Jual 1 (satu) B ke akun 220248474 seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
- i) Jual 1 (satu) B ke akun 200417101 seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
- j) Jual 1 (satu) B kea kun 262861148 seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
- k) Jual 500 (lima ratus) M kea kun 125997041 seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l) Jual 1 (satu) B kea kun 1501699907 seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
- m) Jual 500 (lima ratus) M kea kun 150169907 seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
- n) Jual 1 (satu) B ke akun 1761660003 seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
- o) Jual 500 (lima ratus) M kea kun 231147218 seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
- p) Jual 1,5 (satu koma lima) B kea kun 252900067 seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- q) Jual 1 (satu) B kea kun 283657731 seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
- r) Jual 1 (satu) B kea kun 483657731 seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
- s) Jual 1 (satu) B kea kun 176166003 seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).

Dan masih ada sebagian data atau History penjualan telah terhapus secara otomatis oleh sistem karna hanya memperlihatkan 30 (tiga puluh) transaksi, dan pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 Terdakwa telah menjual Chips Higgs Domino sebesar 34.5 (tiga puluh empat koma lima) B dari limit harian sebesar 50 (lima puluh) B.

- Bahwa Terdakwa baru membeli Chips Domino tersebut pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 20.00 wib ada yang menawarkan Chips tersebut kepada Terdakwa sebanyak 3B dan Terdakwa membeli chips tersebut sebesar Rp. 174.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa dalam penjualan tersebut Terdakwa tidak pernah membeli secara banyak dan pada hari dari pukul 08.00 wib sudah ada yang menawarkan kepada Terdakwa agar membeli chips miliknya, antara 2 sampai 3 B, kemudian chips tersebut Terdakwa jual kembali kepada orang lain, kemudian beli lagi dari pemain lain, dan begitu seterusnya, sehingga pada hari itu Terdakwa berhasil mejual sebanyak 34,5 (tiga puluh empat koma lima) B, dan uang dari penjualan tersebut yang ada pada Terdakwa sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), dari penjualan terakhir sebanyak 3 (tiga) B.
- Bahwa Terdakwa mengumpulkan keuntungan dari penjualan Chips Higgs Domino yakni untuk biaya perobatan istri Terdakwa yang membutuhkan biaya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta) setiap 3 (tiga) minggu, dan selain dari

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan chips tersebut Terdakwa juga memiliki usaha jual pulsa, rokok dan lain – lainnya.

- Bahwa Terdakwa telah memperjual belikan Chips Higgs Domino tersebut sejak bulan Juli 2022 yang lalu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO Y91 warna hitam.
- 2) Uang tunai sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yakni pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 22.30 wib di toko konter Terdakwa MITRA PONSEL yang berada di Simpang IV Belilas RT 008 RW 003 Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu.
- Bahwa Permainan Higgs Domino adalah aplikasi atau Game yang bisa diunduh menggunakan Handphone yang memiliki Sistem Operasi Android pada aplikasi Play Store di dalam Handphone tersebut, dan untuk melakukan permainan tersebut para pemain hanya melakukan permainan melalui perangkat Handphone masing – masing secara online menggunakan akun masing - masing.
- Bahwa untuk mendapatkan akun tersebut, hanya diminta untuk mengunduh applikasi Higgs Domino didalam Playstore, lalu pada menu awal, hanya perlu memilih login menggunakan Akun Facebook pribadi atau login sebagai tamu.
- Bahwa Setiap masuk atau login ke dalam Aplikasi Higgs Domino tersebut, akan mendapatkan nomor unik sebagai ID kita masing – masing, dan nomor ID tersebut tidak akan pernah sama dengan Nomor ID milik orang lain, sedangkan akun Terdakwa pribadi yakni 80522058.
- Bahwa permainan yang ditawarkan oleh aplikasi Higgs Domino antara lain:
  - Permainan Kartu Remi.
  - Permainan Kartu Domino.
  - Permainan qiuqiu.
  - Permaianan Slot Jackpot.
- Bahwa yang dipertaruhkan dalam permainan Higgs Domino tersebut biasanya disebut Chip, yang jumlahkan antara 1 (satu) Milion sampai dengan 1 (satu) Biliun, dan selalu disingkat menjadi 1 (satu) B atau 1 (satu) M.

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan Chip Higgs Domino tersebut dengan dibeli dari para pemain dengan menggunakan uang rupiah, kemudian penjual akan mengirimkan chips tersebut dari akun miliknya ke akun pembeli dan jika pada akun pemain tidak terdapat Chips maka aplikasi higgs domino tersebut tidak akan bisa dimainkan.
- Bahwa para pemain bersedia untuk membeli Chips Higgs Domino tersebut karena chip tersebut akan dipertaruhkan didalam aplikasi, dan apa bila para pemain tersebut bisa memenangkan permainan maka chips tersebut bisa dijual kembali kepada orang yang membutuhkan.
- Bahwa Chips pada aplikasi Higgs Domino tersebut tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi online, yang mana chips tersebut merupakan alat yang digunakan sebagai taruhan didalam aplikasi Higgs Domino.
- Bahwa jika chips yang telah dibeli tersebut habis atau kalah, maka uang para pemain yang telah membeli tersebut tidak akan kembali, karena tidak ada Nominal Chips yang bisa dijual.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan, Permainan yang sering dimainkan oleh para pemain yakni permainan Slot Jackpot, yang mana pada menu aplikasi pemain memilih tombol lainnya pada layar, kemudian memilih Jackpot DuoFu DuoCai kemudian para pemain bisa menentukan jumlah chip yang menjadi taruhannya, lalu menyentuh tombol spin pada layar, maka 15 (lima belas) gambar pada layar akan berputar, dan untuk memenangkan permainan tersebut minimal sekali spin akanmendapatkan 15 (lima belas) gambar yang sama, jika dalam sekali spin tersebut tidak ada gambar yang sama maka chips yang jadi taruhan tersebut akan hilang, dan perlu Terdakwa jelaskan bahwa bisa ditentukan berapa jumlah chip yang akan pertaruhkan untuk sekali spin, sebagai contoh jika mempertaruhkan sebanyak 180.000 (seratus delapan puluh) chip sekali spin, jika sekali spin tersebut ada 15 (lima belas) gambar yang sama maka chips tersebut akan bertambah, dan jika tidak ada gambar yang sama maka chips sebanyak 180.000 (seratus delapan puluh) chip tersebut akan hilang atau habis.
- Bahwa tidak ada cara untuk mendapatkan 15 (lima) gambar yang sama untuk sekali spin, yang mana untuk memenangkan permainan tersebut hanya bersifat untung – untungan semata, karena telah diatur oleh sistem dari Aplikasi Higgs Domino, yang tidak akan diketahui bagaimana cara untuk memenangkan permainan didalam Aplikasi Higgs Domino tersebut, selama Terdakwa bermain Jackpot pada aplikasi Higgs Domino ini, Terdakwa belum

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah sekalipun mendapat 15 (lima belas) gambar yang sama dalam sekali spin.

- Bahwa peran Terdakwa yakni sebagai orang yang membeli Chip Higgs Domino dari para pemain, kemudian Terdakwa akan menjual kembali Chips tersebut kepada orang lain.
- Bahwa untuk membeli Chips tersebut apa bila ada orang yang datang ke Konter Terdakwa menawarkan Chips, kemudian Terdakwa akan membeli Chips tersebut sebesar Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Bilion, para pemain tersebut tinggal memilih menu kirim pada aplikasi lalu memasukan ID Terdakwa ke tujuan pengiriman tersebut, dan chips yang telah Terdakwa beli tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada orang lain sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) Bilion, dengan demikian keuntungan yang Terdakwa dapatkan setiap penjualan sebanyak 1 B chips yakni sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa pernah membeli Chips Higgs paling besar sebanyak 10 (sepuluh) Bilion seharga Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah), dan akan Terdakwa encer untuk 500 (lima ratus) M sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) B sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah menjual chips tersebut menggunakan akun Terdakwa nomor ID 80522058 pada handphone Vivo Y51 milik Terdakwa yakni sebagai berikut:

Pada Hari Kamis tanggal 01 Desember 2022.

- Jual 2 (dua) B ke akun 11241104 seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).
- Jual 500 (lima ratus) M ke akun 261406655 seharga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
- Jual 1 (satu) B ke akun 3393357 seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
- Jual 1 (satu) B ke akun 11596506 seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
- Jual 500 (lima ratus) M ke akun 230783474 seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
- Jual 1 (satu) B ke akun 222384251 seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jual 1 (satu) B kea kun 261481521 seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
- Jual 1 (satu) B ke akun 220248474 seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
- Jual 1 (satu) B ke akun 200417101 seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
- Jual 1 (satu) B kea kun 262861148 seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
- Jual 500 (lima ratus) M kea kun 125997041 seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
- Jual 1 (satu) B kea kun 1501699907 seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
- Jual 500 (lima ratus) M kea kun 150169907 seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
- Jual 1 (satu) B ke akun 1761660003 seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
- Jual 500 (lima ratus) M kea kun 231147218 seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
- Jual 1,5 (satu koma lima) B kea kun 252900067 seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Jual 1 (satu) B kea kun 283657731 seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
- Jual 1 (satu) B kea kun 483657731 seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
- Jual 1 (satu) B kea kun 176166003 seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).

Dan masih ada sebagian data atau History penjualan telah terhapus secara otomatis oleh sistem karna hanya memperlihatkan 30 (tiga puluh) transaksi, dan pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 Terdakwa telah menjual Chips Higgs Domino sebesar 34.5 (tiga puluh empat koma lima) B dari limit harian sebesar 50 (lima puluh) B.

- Bahwa Terdakwa baru membeli Chips Domino tersebut pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 20.00 wib ada yang menawarkan Chips tersebut kepada Terdakwa sebanyak 3B dan Terdakwa membeli chips tersebut sebesar Rp. 174.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penjualan tersebut Terdakwa tidak pernah membeli secara banyak dan pada hari dari pukul 08.00 wib sudah ada yang menawarkan kepada Terdakwa agar membeli chips miliknya, antara 2 sampai 3 B, kemudian chips tersebut Terdakwa jual kembali kepada orang lain, kemudian beli lagi dari pemain lain, dan begitu seterusnya, sehingga pada hari itu Terdakwa berhasil menjual sebanyak 34,5 (tiga puluh empat koma lima) B, dan uang dari penjualan tersebut yang ada pada Terdakwa sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), dari penjualan terakhir sebanyak 3 (tiga) B.
- Bahwa Terdakwa mengumpulkan keuntungan dari penjualan Chips Higgs Domino yakni untuk biaya perobatan istri Terdakwa yang membutuhkan biaya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta) setiap 3 (tiga) minggu, dan selain dari penjualan chips tersebut Terdakwa juga memiliki usaha jual pulsa, rokok dan lain – lainnya.
- Bahwa Terdakwa telah memperjual belikan Chips Higgs Domino tersebut sejak bulan Juli 2022 yang lalu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)*”, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur “Setiap Orang”;**
2. **Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak”;**
3. **Unsur “Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya”**
4. **Unsur “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”;**
5. **Unsur “Memiliki muatan perjudian”;**

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 21 UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tran Ahli Elektronik, Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara indonesia, warga negara asing maupun badan hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya yang tercantum dalam surat dakwaan dan yang bersangkutan selama dalam pemeriksaan persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar, hal ini menunjukkan bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya adalah siapa saja sebagai subjek hukum, yaitu orang sebagai Terdakwa tindak pidana, yang mampu bertanggung jawab serta tidak ada gangguan kejiwaan, yang juga dibenarkan oleh keterangan saksi – saksi, bahwa Terdakwa **ZAMI BIN MUIN** sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya suatu Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, sehingga tidak error in persona.

Dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak”;

Menimbang, bahwa dengan sengaja memiliki arti bahwa mengetahui dan menghendaki dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang oleh UU ITE, dimana perbuatannya tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU ITE adalah mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya suatu Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Tanpa Hak mempunyai makna yaitu tidak berhak atau tidak beralas hukum baik yang diamanatkan oleh peraturan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hokum dipersidangan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **ZAMI BIN MUIN** yaitu menjalankan usaha jual beli chip atau koin Higgs Domino tersebut dengan cara Terdakwa menunggu di warung milik Terdakwa apabila ada orang yang datang untuk membeli chip atau koin permainan judi jenis higgs domino, maka terdakwa akan meminta akun ID milik pembeli dan

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menanyakan berapa jumlah chip atau koin permainan judi jenis higgs domino yang akan dibeli, setelah itu Terdakwa akan membuka akun ID milik Terdakwa pada aplikasi higgs domino, lalu Terdakwa akan membuka menu kirim pada aplikasi dan memasukkan akun ID pembeli beserta jumlah chip atau koin yang dibelinya, setelah berhasil dikirim, maka pembeli dapat melihat di inbox akun ID milik pembeli pada aplikasi higgs domino milik nya, kemudian Terdakwa menerima uang tunai sebagai pembayarannya. Terdakwa menjual chip atau koin permainan judi jenis higgs domino kepada pembeli dengan harga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per 1B nya, dan begitu seterusnya. Dengan langkah-langkah yang demikian, kecil kemungkinan apabila perbuatan tersebut bukan sebuah kesengajaan. Oleh karena konten yang berkaitan dengan perjudian adalah termasuk yang dilarang UU ITE maka dapat dipastikan Terdakwa tidak mempunyai alas hukum yang kuat berdasarkan kewenangan, peraturan, maupun izin dari pihak yang berwenang melakukan perbuatan tersebut, sehingga dengan demikian unsur *Dengan sengaja dan tanpa hak* telah ter secarpenuhiah sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.3. Unsur "Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**mendistribusikan**" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE). Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (*upload*) gambar atau video ke dalam blog atau website yang dapat dibuka oleh banyak atau semua orang.

Sedangkan yang dimaksud dengan "**mentransmisikan**" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE). Contoh mentransmisikan ialah mengirimkan SMS atau foto atau video dari satu telepon genggam/handphone (HP) ke satu telepon genggam/handphone (HP) lain atau dari satu ID BBM ke satu ID BBM lain atau dari satu akun Messenger ke satu akun Messenger lain, atau mengirimkan email/sms kedalam group.

Yang dimaksud dengan "**membuat dapat diaksesnya**" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik (Penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE). Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan tautan (*link*) ataupun memberikan Kode Akses (*password*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan perbuatan Terdakwa yaitu sebagai orang yang membeli Chip Higgs Domino dari para pemain, kemudian Terdakwa akan menjual kembali Chips tersebut kepada orang lain dan untuk membeli Chips tersebut apa bila ada orang yang datang ke Konter Terdakwa menawarkan Chips, kemudian Terdakwa akan membeli Chips tersebut sebesar Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Biliun, para pemain tersebut tinggal memilih menu kirim pada aplikasi lalu memasukan ID Terdakwa ke tujuan pengiriman tersebut, dan chips yang telah Terdakwa beli tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada orang lain sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) Biliun, dengan demikian keuntungan yang Terdakwa dapatkan setiap penjualan sebanyak 1 B chips yakni sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah), jual beli chip tersebut menggunakan akun Terdakwa nomor ID 80522058 pada handphone Vivo Y51 milik Terdakwa, menurut Majelis Hakim bahwa aktifitas mengisi koin atau chip para pemain melalui dompet digital para pemain dalam aplikasi *Higgs Domino* sehingga Informasi/Dokumen Elektronik berpindah dari satu titik (*point*) ke titik lainnya secara elektronis dikategorikan sebagai "mentransmisikan". Dalam hal ini, koin atau *chips* permainan Higgs Domino dapat digolongkan sebagai Dokumen Elektronik. Fakta tersebut menunjukkan terpenuhinya unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya, sehingga dengan demikian unsur *Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

#### Ad 4. **Unsur "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik";**

Menimbang, bahwa Informasi Elektronik, berdasarkan Pasal 1 butir ke-1 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah dengan UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE), Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya,

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sedangkan **Dokumen Elektronik**, sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir ke-4 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah dengan UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE), adalah Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, menurut Majelis Hakim Koin chip dan aplikasi *Higgs Domino* yang dibuat, disimpan, dan dikirim secara elektronis merupakan "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU ITE, sehingga dengan demikian unsur *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

#### Ad. 5. **Unsur "Memiliki muatan perjudian";**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan **Perjudian** dijelaskan dalam Pasal 303 KUHPidana, yaitu: *"Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya"*.

Sementara yang dimaksud dengan Muatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah : "ada didalamnya, berisi, mengandung".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 22.30 wib telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ZAMI Bin MUIN,



berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di warung Mitra Ponsel Simpang 4 Belilas RT 008 RW 003 Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu sering terjadi transaksi jual beli Chips aplikasi Higgs Domino yang digunakan untuk para pemain judi On – Line, atas informasi tersebut Saksi menemukan saksi ARIF ARDIANSYAH Bin AMRIZAL yang datang ke TKP dengan tujuan hendak membeli chips Higgs Domino, setelah itu Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Handphone milik Terdakwa ZAMI Bin MUIN dan ditemukan bahwa Terdakwa ZAMI Bin MUIN baru saja menjual Chip Domino sebanyak 34 (tiga puluh empat) B antara lain kepada akun 150169907 (500 M), 176166003 (1B), 231147218(500M), 252900067 (1B), 252900067 (500M) dengan menggunakan Handphone merek VIVO 1817 warna hitam seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per B setelah itu ditemukan juga Uang tunai sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan Chips Higgs Domino kemudian setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polisi;

- Bahwa Permainan Higgs Domino adalah aplikasi atau Game yang bisa diunduh menggunakan Handphone yang memiliki Sistem Operasi Android pada aplikasi Play Store di dalam Handphone tersebut, dan untuk melakukan permainan tersebut para pemain hanya melakukan permainan melalui perangkat Handphone masing – masing secara online menggunakan akun masing – masing;
- Bahwa untuk mendapatkan akun tersebut kita hanya diminta untuk mengunduh aplikasi Higgs Domino didalam Playstore, lalu pada menu awal hanya perlu memiliki login menggunakan Akun Facebook pribadi atau login sebagai tamu. Setiap masuk atau login ke dalam Aplikasi Higgs Domino tersebut akan mendapatkan nomor unik sebagai ID Saksi masing – masing, dan nomor ID tersebut tidak akan pernah sama dengan Nomor ID milik orang lain, sedangkan akun pribadi milik Terdakwa yakni nomor id : 80522058.
- Bahwa permainan yang ditawarkan oleh aplikasi Higgs Domino antara lain:
  - Permainan Kartu Remi.
  - Permainan Kartu Domino.
  - Permainan qiuqiu.
  - Permainan Slot Jackpot.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dipertaruhkan dalam permainan Higgs Domino tersebut biasanya disebut Chip, yang jumlahkan antara 1 (satu) Milion sampai dengan 1 (satu) Bilion;
- Bahwa untuk mendapatkan Chip Higgs Domino tersebut dengan dibeli dari para pemain yang telah memenangkan taruhan dengan menggunakan uang rupiah secara langsung, kemudian penjual akan mengirimkan chips tersebut dari akun miliknya ke akun pembeli, jika pada akun pemain tidak terdapat Chips maka aplikasi higgs domino tersebut tidak akan bisa dimainkan;
- Bahwa para pemain bersedia untuk membeli Chips Higgs Domino tersebut karena chip tersebut akan dipertaruhkan didalam aplikasi, dan apa bila para pemain tersebut bisa memenangkan permainan maka chips tersebut bisa dijual kembali kepada orang yang membutuhkan chips tersebut untuk dipertaruhkan didalam aplikasi Higgs Domino;
- Bahwa jika chips yang telah dibeli tersebut habis atau kalah, maka uang para pemain yang telah membeli tersebut tidak akan kembali, karena tidak ada Nominal Chips yang bisa dijual;
- Bahwa permainan yang sering dimainkan oleh para pemain yakni permainan Slot Jackpot, yang mana pada menu aplikasi pemain memilih tombol lainnya pada layar, kemudian memilih Jackpot DuoFu DuoCai kemudian para pemain bisa menentukan jumlah chip yang menjadi taruhannya, lalu menyentuh tombol spin pada layar, maka 15 (lima belas) gambar pada layar akan berputar, dan untuk memenangkan permainan tersebut minimal sekali spin akan mendapatkan 15 (lima belas) gambar yang sama, jika dalam sekali spin tersebut tidak ada gambar yang sama maka chips yang jadi taruhan tersebut akan hilang, dan sebagai contoh jika mempertaruhkan sebanyak 180.000 (seratus delapan puluh) chip sekali spin, jika sekali spin tersebut ada 15 (lima belas) gambar yang sama maka chips tersebut akan bertambah, dan jika tidak ada gambar yang sama maka chips sebanyak 180.000 (seratus delapan puluh) chip tersebut akan hilang atau habis’
- Bahwa tidak ada cara untuk mendapatkan 15 (lima belas) gambar yang sama untuk sekali spin, yang mana untuk memenangkan permainan tersebut hanya bersifat untung – untung semata, karena telah diatur oleh sistem dari Aplikasi Higgs Domino, dan tidak akan mengetahui bagaimana algoritma dari aplikasi higgs domino tersebut untuk memberikan kemenangan kepada masing – masing pemain, dan dari

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Rgt





pengakuan Terdakwa selama bermain pada aplikasi higgs domino ini, Terdakwa tidak pernah mendapatkan kemenangan dengan sebagaimana aturan yang ditetapkan oleh aplikasi higgs domino yakni 15 (lima belas) gambar yang sama;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dan bukan agen resmi yang ditunjuk oleh aplikasi untuk dapat memperjual-belikan chip higgs domino;

Sehingga menurut Majelis Hakim bahwa didalam aplikasi permainan Higgs domino terdapat permainan seperti qiu-qiu, slot gambar, dan lain lain yang mana dalam permainan tersebut tidak memerlukan sebuah keahlian, hanya tinggal menekan tombol screen pada layar handphone, yang kemenangannya tidak dapat dipastikan atau bersifat untung-untungan semata, dan memerlukan chip sebagai taruhannya dan terdakwa tidak memiliki izin dan bukan agen resmi yang ditunjuk oleh aplikasi untuk dapat memperjual-belikan chip higgs domino.

dengan demikian unsur *Memiliki muatan perjudian* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Uang tunai sebesar Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang merupakan hasil dari tindak pidana namun memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, sedangkan 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO Y91 warna hitam, yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif ketiga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAMI BIN MUIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

Uang tunai sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

**Dirampas untuk Negara.**

1 (satu) Unit Handphone merek VIVO Y91 warna hitam.

**Di rampas untuk dimusnakan.**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Rengat/Indragiri, pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, oleh  
kami, Lia Herawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H.,  
Wan Ferry Fadli, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan  
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023 oleh  
Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh  
Erismayeti, Panitera pengganti pada pengadilan negeri Rengat/Indragiri, serta  
dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa  
menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Lia Herawati, S.H.,M.H.

Wan Ferry Fadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismayeti

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Rgt